CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 14 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA TERORISME DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

Dzauraz Zidnan R[1], Fajar Agus H[2], Muhammad Afif F[3], Eksanudin[4], Tegar Harbriyana P[5]
Universitas Boyolali
Email: Dzaurazzidnanr@gmail.com, fajaragusheriyadi@gmail.com, alveirofall@gmail.com , eksanudin378@gmail.com, tegarharbryanaputra@gmail.com

Abstrak

Penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia menjadi prioritas utama dalam menjaga stabilitas dan keamanan nasional. Namun, pendekatan represif yang digunakan aparat penegak hukum kerap menimbulkan kekhawatiran mengenai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), terutama dalam aspek penangkapan, penahanan, serta perlakuan terhadap tersangka terorisme. Jurnal ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme dilaksanakan dan sejauh mana kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip HAM sebagaimana diatur dalam instrumen hukum nasional dan internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, serta studi putusan pengadilan. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang tegas melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, praktik di lapangan masih menyisakan persoalan HAM, seperti proses penahanan tanpa pendampingan hukum, penyiksaan, serta penghilangan hak atas pengadilan yang adil. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan yang ketat dan penguatan budaya hukum berbasis HAM guna menjamin bahwa penegakan hukum terhadap terorisme tetap berada dalam koridor negara hukum demokratis.

Kata kunci: Terorisme, Penegakan Hukum, Hak Asasi Manusia, UU No. 5 Tahun 2018, Negara Hukum.

Abstract

The eradication of terrorism in Indonesia has become a top priority in maintaining national stability and security. However, the repressive approach adopted by law enforcement agencies often raises concerns regarding violations of human rights, particularly in aspects of arrest, detention, and the treatment of terrorism suspects. This journal aims to examine how law enforcement against terrorism is carried out and to what extent it aligns with human rights principles as regulated in both national and international legal instruments. The research method used is a normative juridical approach by analyzing legislation, legal doctrines, and court decisions. The findings reveal that although Indonesia has established a firm legal framework through Law Number 5 of 2018, its implementation in the field still presents several human rights issues, such as detention without legal assistance, torture, and the deprivation of the right to a fair trial. Therefore, strict oversight mechanisms and the strengthening of a

Article History
Received: Juni 2025
Reviewed: Juni 2025
Published: Juni 2025

Plagirism Checker No 234.54757h
Prefix DOI : Prefix DOI : 10.8734/CAUSA.v1i2.365
Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

human rights-based legal culture are necessary to ensure that the enforcement of anti-terrorism laws remains within the framework of a democratic rule of law.
***Keywords**: Terrorism, Law Enforcement, Human Rights, Law No. 5/2018, Rule of Law.*

LATAR BELAKANG

Terorisme merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang telah menjadi ancaman global, termasuk Indonesia. Dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia mengalami sejumlah insiden terorisme yang tidak hanya menimbulkan korban jiwa dan kerugian materiil, tetapi juga menimbulkan ketidakstabilan sosial dan psikologis di masyarakat. (Junaid, 2013) Upaya penanggulangan terorisme menjadi sangat penting guna menjaga keamanan dan ketertiban negara serta melindungi warga negara dari ancaman kekerasan.

Sebagai respons atas fenomena tersebut, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai langkah hukum dan kebijakan untuk memberantas terorisme. Puncaknya adalah pengesahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme yang menggantikan undang-undang sebelumnya. UU ini memperluas ruang gerak aparat penegak hukum dalam melakukan tindakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme, termasuk pengaturan mengenai penangkapan, penahanan, penyidikan, dan upaya pencegahan. Meskipun hal ini dinilai penting untuk menghadapi ancaman yang semakin kompleks dan terorganisir, terdapat kekhawatiran bahwa pelaksanaan hukum tersebut dapat menimbulkan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). (Syahbana, 2010)

Dalam praktiknya, beberapa kasus menunjukkan adanya indikasi pelanggaran HAM, seperti penahanan yang dilakukan tanpa proses peradilan yang cepat dan transparan, keterbatasan akses tersangka terhadap pendampingan hukum, serta dugaan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi selama proses penyidikan. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM yang menjadi bagian dari konstitusi Indonesia dan instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi, seperti International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Kondisi ini menimbulkan dilema antara kebutuhan untuk menjaga keamanan nasional dan kewajiban untuk menghormati dan melindungi hak-hak dasar warga negara.

Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme dijalankan di Indonesia dan sejauh mana proses tersebut telah memperhatikan aspek HAM. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dan kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan hukum anti-terorisme yang berkeadilan dan berlandaskan prinsip negara hukum demokratis.Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana definisi dan penanganan tindak pidana terorisme menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018? Sejauh mana penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme telah memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia baik yang diatur dalam hukum nasional maupun hukum internasional?Apa saja tantangan dan hambatan hukum.

Serta praktik yang ditemui dalam menyeimbangkan antara upaya pemberantasan terorisme dengan perlindungan HAM di Indonesia? Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai dinamika penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme, sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat mekanisme pengawasan dan perlindungan HAM dalam konteks penanggulangan terorisme di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif juridis dengan fokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum yang

berkaitan dengan tindak pidana terorisme dan perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia(Saputra et al., 2023). Data yang digunakan merupakan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi pustaka, seperti undang-undang, dokumen resmi, serta artikel ilmiah yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan cara menelaah dan menginterpretasikan isi peraturan dan dokumen tersebut untuk menilai kesesuaian antara pelaksanaan hukum penanggulangan terorisme dengan prinsip-prinsip HAM nasional maupun internasional. Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai tantangan dan peluang dalam menegakkan hukum anti-terorisme yang berkeadilan dan menghormati hak asasi manusia.Konteks Hukum Penanggulangan Terorisme di Indonesia.

PEMBAHASAN

Penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme(Ambarita, 2018). UU ini merupakan revisi dari undang-undang sebelumnya, yaitu UU No. 15 Tahun 2003, yang dianggap kurang komprehensif dalam menghadapi evolusi ancaman terorisme yang semakin kompleks dan tersebar secara global. Pembaruan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan dinamika situasi keamanan nasional dan internasional, serta memperkuat mekanisme pencegahan dan penindakan terorisme.

Undang-undang ini memberikan kewenangan yang luas kepada aparat penegak hukum, mulai dari penyelidikan hingga penuntutan, termasuk pemberian izin untuk melakukan tindakan pencegahan seperti pengawasan dan pembatasan terhadap aktivitas yang diduga berkaitan dengan terorisme.[6] Selain itu, UU No. 5 Tahun 2018 juga mengatur pembentukan satuan tugas khusus dan kerja sama internasional untuk memperkuat upaya pemberantasan terorisme lintas negara.

Namun, meskipun memberikan kewenangan yang lebih besar, undang- undang ini juga harus dijalankan dalam koridor penghormatan terhadap hak asasi manusia sesuai dengan prinsip konstitusi Indonesia dan standar HAM internasional. Keseimbangan antara pemberian kewenangan bagi aparat dan perlindungan HAM ini menjadi titik sentral dalam implementasi hukum penanggulangan terorisme di Indonesia.

Isu-Isu HAM dalam Praktik Penegakan Hukum Terorisme

Dalam praktik penegakan hukum tindak pidana terorisme, muncul berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia. (Prasetyo & Herawati, 2022) Salah satu isu utama adalah praktik penahanan terhadap tersangka terorisme yang sering kali berlangsung lama tanpa adanya proses peradilan yang cepat dan transparan. Hal ini berpotensi melanggar hak tersangka untuk mendapatkan proses hukum yang adil (fair trial) sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D Undang- Undang Dasar 1945 dan berbagai instrumen HAM internasional yang telah diratifikasi Indonesia.

Selain itu, tersangka kasus terorisme sering mengalami keterbatasan akses terhadap pendampingan hukum atau bantuan hukum yang memadai. Dalam beberapa kasus, penegak hukum belum memberikan kesempatan yang cukup bagi tersangka untuk mengakses pengacara, sehingga hak pembelaan diri menjadi terabaikan. Kondisi ini menimbulkan risiko pelanggaran terhadap asas audi et alteram partem, yaitu hak untuk didengar dan membela diri dalam proses peradilan.

Tidak kalah penting adalah isu penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi selama penyidikan. Beberapa laporan menyebutkan adanya tindakan intimidasi, tekanan fisik, atau bahkan kekerasan yang dilakukan aparat terhadap tersangka demi memperoleh keterangan atau pengakuan. Praktik seperti ini jelas

bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM dan kewajiban negara untuk melindungi martabat manusia. Negara wajib menjamin bahwa penegakan hukum tidak berujung pada pelanggaran hak dasar yang melekat pada setiap individu.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 14 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Tantangan dalam Penegakan Hukum Terorisme

Penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme menghadapi sejumlah tantangan yang sangat kompleks. Terorisme tidak hanya bersifat kriminal biasa, tetapi juga merupakan ancaman terhadap keamanan nasional yang melibatkan jaringan internasional dengan modus operandi yang dinamis dan tersembunyi.(Prasetyo et al., 2017) Oleh karena itu, aparat keamanan dan penegak hukum dihadapkan pada kebutuhan untuk bertindak cepat, tegas, dan efektif dalam mencegah serta menindak aksi terorisme.

Namun, upaya tersebut kerap menimbulkan dilema, terutama dalam menyeimbangkan antara tindakan penegakan hukum yang ketat dengan penghormatan terhadap prinsip-prinsip HAM. Risiko penyalahgunaan kewenangan menjadi semakin besar, misalnya dalam hal penahanan tanpa dasar hukum yang kuat, pengawasan yang berlebihan terhadap individu atau kelompok tertentu, serta potensi kriminalisasi yang tidak proporsional. Hal ini dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum dan sistem peradilan, serta menimbulkan stigma sosial yang berdampak pada kehidupan tersangka dan keluarganya.

Selain itu, koordinasi antar lembaga yang menangani terorisme sering menjadi kendala, terutama dalam pengumpulan intelijen, proses penyidikan, dan penuntutan yang terpadu. Keterbatasan sumber daya dan kapasitas personel juga menjadi hambatan dalam menjamin proses penegakan hukum berjalan optimal dan sesuai dengan prinsip keadilan.Karena itu, penegakan hukum dalam kasus terorisme harus disertai dengan penguatan aspek legalitas, transparansi, dan akuntabilitas agar dapat memberikan perlindungan yang memadai bagi hak-hak tersangka sekaligus menjaga keamanan masyarakat secara keseluruhan.

Upaya Penyeimbangan Keamanan dan HAM

Dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme, menjaga keseimbangan antara aspek keamanan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan tantangan utama yang harus diperhatikan oleh aparat penegak hukum dan pemerintah. Keamanan nasional menjadi prioritas utama dalam menghadapi ancaman terorisme, namun demikian, penegakan hukum tidak boleh mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan penghormatan terhadap hak dasar warga negara.

Prinsip proporsionalitas menjadi dasar penting agar tindakan aparat tidak berlebihan atau melanggar hak-hak tersangka. Misalnya, penggunaan kekuatan dalam penangkapan atau penyidikan harus disesuaikan dengan tingkat ancaman yang dihadapi dan tidak boleh menimbulkan kerugian yang tidak perlu. Selain itu, prinsip legalitas mengharuskan semua tindakan hukum dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang jelas dan transparan.(Susilo et al., 2021)

Aparat penegak hukum juga harus menjalankan tugasnya dengan akuntabilitas penuh, yakni bertanggung jawab atas setiap tindakan yang diambil selama proses penanganan kasus terorisme. Hal ini dapat dilakukan melalui pengawasan internal lembaga, serta mekanisme pengawasan eksternal seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan lembaga peradilan yang independen. Pengawasan tersebut penting untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dan memastikan proses hukum berlangsung adil dan sesuai dengan standar HAM.

Penguatan kapasitas sumber daya manusia di bidang penegakan hukum dan HAM juga sangat dibutuhkan. Pelatihan dan pendidikan bagi aparat keamanan dan penegak hukum agar memahami prinsip-prinsip HAM serta etika profesi dapat mengurangi risiko pelanggaran. Selanjutnya, masyarakat juga perlu diberikan pemahaman mengenai pentingnya penegakan hukum yang berkeadilan sehingga tercipta dukungan sosial dalam upaya pemberantasan terorisme.(Purwanti & Hoesein, 2025)

KESIMPULAN

Penegakan hukum tindak pidana terorisme di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 yang memberikan kewenangan lebih luas bagi aparat penegak hukum untuk menangani ancaman terorisme yang semakin kompleks. Namun, pelaksanaan hukum ini menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).Dalam praktiknya, sering terjadi dilema antara kebutuhan menjaga keamanan nasional dan kewajiban menghormati hak-hak tersangka, seperti hak atas proses hukum yang adil, hak atas pendampingan hukum, serta bebas dari penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi. Risiko pelanggaran HAM ini perlu diantisipasi agar penegakan hukum tidak kehilangan legitimasi dan kepercayaan masyarakat.

Upaya penyeimbangan antara keamanan dan HAM sangat penting dan harus dilakukan melalui prinsip proporsionalitas, legalitas, dan akuntabilitas. Penguatan kapasitas aparat penegak hukum dalam pemahaman HAM serta pengembangan mekanisme pengawasan yang efektif menjadi kunci utama agar proses penegakan hukum berjalan secara adil dan transparan.Rekomendasi yang diajukan meliputi peningkatan pelatihan HAM bagi aparat, transparansi proses hukum, penguatan pengawasan internal dan eksternal, koordinasi antar lembaga yang lebih baik, serta revisi regulasi yang responsif terhadap dinamika terorisme dan perlindungan HAM.Dengan demikian, penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme dapat terlaksana secara efektif tanpa mengorbankan hak asasi manusia, sehingga menjamin keamanan sekaligus keadilan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Ambarita, F. P. (2018). Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme. Binamulia Hukum, 7(2), 141-156.

Ihsan, M. Strategi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Kpai) Dalam Pengawasan Hak Anak Atas Penyalahgunaan Narkotika (Bachelor's thesis, Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

Junaid, H. (2013). Pergerakan kelompok terorisme dalam perspektif barat dan islam. Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman, 8(2), 118-135.

Prasetyo, D., & Herawati, R. (2022). Tinjauan Sistem Peradilan Pidana Dalam Konteks Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tersangka di Indonesia. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 4(3), 402-417

Prasetyo, D., Panca, R. Z., & Widodo, U. (2017). Ilmu dan teknologi kepolisian: implementasi penanggulangan terorisme dan radikalisme di Indonesia. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.

Purwanti, N., & Hoesein, Z. A. (2025). Hak Asasi Manusia Versus Keamanan Nasional: Tantangan Kepolisian dalam Memberantas Terorisme. Jurnal Retentum, 7(1), 227-237.

Saputra, R., Sinaulan, R. L., & Farhana, F. (2023). Peranan Detasemen Khusus
88 Anti-Teror dalam penanganan tindak pidana terorisme dalam perspektif hak asasi manusia. Jurnal Multidisiplin Indonesia, 2(9), 2764- 2786.

Setiawan, R. Q., Arini, D. R., & SH, M. PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DALAM PENJATUHAN HUKUMAN MATI PADA PELAKU PEMBUNUHAN.

Susilo, D. K., Azed, A. B., & Sarbaini, S. (2021). Analisa Tembak Di Tempat Yang Dilakukan Oleh Anggota Polisi Terhadap Pelaku Kriminal Dalam Upaya Penegakan Hukum Pidana. Legalitas: Jurnal Hukum, 13(2), 222- 236.

Suyanto, A. A. (2018). Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Rasuah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Jurnal USM Law Review, 1(1), 39-67.

Syahbana, F. J. (2010). Analisis Perbandingan Hukum Pengaturan Tindakan Penyadapan (Wiretapping) sebagai Kewenangan Penyidik dalam Proses Penyidikan Menurut Undang-Undang Terorisme Indonesia dan Menurut Internal Security Act (Isa) Malaysia.